

**STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN HAZAIRIN DAN
MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG PERSAMAAN WARIS
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

IAIN PURWOKERTO

Disusun Oleh:
Riyadlul Ahyatusyifa'
NIM : 1617304031

**PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

**STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN HAZAIRIN DAN MUHAMMAD
SYAHRUR TENTANG PERSAMAAN WARIS LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN**

**RIYADLUL AHYATUSYIFA’
NIM. 1617304031**

ABSTRAK

**Jurusan/Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah, Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Islam telah mengatur sedemikian rupa pembagian waris dengan sangat adil dengan menentukan bagian-bagiannya baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun diskursus pembagian waris mulai mengalami banyak pertentangan terutama dalam hal bagian waris laki-laki dan perempuan yang dirasa tidak begitu adil bagi sebagian orang. Karena mereka menginginkan adanya pemerataan yang seimbang antara bagian laki-laki dan perempuan. Dan mengenai pemerataan yang seimbang antara bagian laki-laki dan perempuan mendapat perhatian dari berbagai ulama. Salah satu pandangan berasal dari Hazairin, menurutnya waris Islam seharusnya memakai sistem bilateral yaitu sistem kekeluargaan dua jalur ayah dan ibu. Asas yang berusaha menyamakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hal kewarisan. Menurut anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama dalam menerima waris. Selain Hazairin juga terdapat pandangan lain yakni dari tokoh kontemporer Muhammad Syahrur. Menurutnya, Allah memberikan setengah bagian laki-laki bagi perempuan itu sebagai batas minimal, dan batas minimal ini berlaku apabila perempuan sama sekali tidak ikut menafkahi keluarganya. Ketika perempuan ikut mencari nafkah bagi keluarganya, maka persentase bagian perempuan bertambah mendekati bagian laki-laki tergantung seberapa besar ia terlibat dalam pencarian nafkah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yang mana penulis mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku, jurnal, maupun artikel yang mendukung penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pendapat yang terjadi antara Hazairin dan Muhammad Syahrur tentang persamaan waris laki-laki dan perempuan. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan metode analisis data menggunakan *content analysis*. Sumber data primer yang digunakan yaitu buku Hazairin yang berjudul “*Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur’an dan Hadis*.” dan karya Muhammad Syahrur yang berjudul “*adalah Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami*.”

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa perbedaan pendapat yang terjadi antara Hazairin dan Syahrur disebabkan oleh perbedaan penafsiran tentang ayat waris dan metode yang digunakan keduanya. Walaupun dasar hukum yang digunakan sama namun, pendapat keduanya berbeda. Dimana menurut Hazairin persamaan waris bukan dalam hal bagiannya namun hanya dalam hal kedudukan, sedangkan menurut Syahrur persamaan waris bisa dalam hal bagian namun hanya dalam keadaan khusus.

Kata kunci: *waris, Hazairin, Muhammad Syahrur*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II GAMBARAN UMUM WARIS DALAM ISLAM	
A. Pengertian Waris	15
B. Konsep Waris Islam dan Pembagiannya	16
C. Dasar Hukum Waris Islam	24
D. Sejarah Waris Islam	31
E. Pro Kontra dalam Keadilan Kewarisan Islam	34
F. Pandangan Para Ulama' Tentang konsep Qaṭ'i dan Zānni	38
BAB III BIOGRAFI HAZAIRIN DAN MUHAMMAD SYAHRUR SERTA PEMIKIRANNYA TENTANG PERSAMAAN WARIS LAKI- LAKI DAN PEREMPUAN	
A. Persamaan Waris Laki-laki dan Perempuan menurut Hazairin...	44

1. Biografi Singkat Hazairin.....	44
2. Latar Belakang Pemikiran Hazairin	45
3. Karir dan Karya Hazairin	48
4. Pemikiran Hazairin Tentang Persamaan Waris Laki-laki dan Perempuan	55
B. Persamaan Waris Laki-laki dan Perempuan menurut Muhammad Syahrur	62
1. Biografi Singkat Muhammad Syahrur	62
2. Latar Belakang Pemikiran Muhammad Syahrur.....	64
3. Karir dan Karya Muhammad Syahrur	65
4. Pemikiran Hazairin Tentang Persamaan Waris Laki-laki dan Perempuan	66
BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN HAZAIRIN DAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG PERSAMAAN WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN	
A. Pemikiran Hazairin dan Muhammad Syahrur tentang Persamaan Waris Laki-laki dan Perempuan	81
B. Persamaan Pemikiran Hazairin dan Muhammad Syahrur tentang Persamaan Waris Laki-laki dan Perempuan	87
C. Perbedaan Pemikiran Hazairin dan Muhammad Syahrur tentang Persamaan Waris Laki-laki dan Perempuan	92
D. Contoh Penyelesaian Masalah Waris Menurut Hazairin dan Muhammad Syahrur	102
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	106
B. SARAN.....	107
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Aplikom

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian BTA-PPI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris merupakan hukum yang berlaku di masyarakat, dan waris identik dengan yang namanya kematian dan harta tinggalan. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian, dan ketika seseorang itu meninggalkan harta maka tak akan terlepas dengan yang namanya waris. Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal.¹ Dan juga berbagai aturan tentang perpidahan hak milik. Hak milik yang dimaksud adalah berupa harta dari seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan *fara'id*, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan telah ditentukan bagian-bagiannya.²

Syariat Islam telah mengatur sedemikian rupa pembagian waris dengan sangat adil dengan menentukan bagian-bagiannya baik bagi laki-laki maupun perempuan. Karena jika ditarik kebelakan pada sejarah sebelum Islam, tradisi orang-orang jahiliyah yang menganggap bahwa anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan adalah sebagai keluarga yang belum atau tidak pantas menerima warisan, bahkan sebagian di antara mereka ada yang menganggap janda dari orang yang telah meninggal sebagai harta peninggalan yang bisa diwariskan.³

¹ Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 3.

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka setia, 2002), hal. 3.

³ Fatchur rahman, *ilmu waris* (Bandung: PT ALMA'ARIF, 1971), hal. 11.

Dengan adanya kewarisan Islam maka pembagian yang sewenang-wenang seperti di atas yang dapat teratasi. Dan menjadikan jelas bahwa, aturan pusaka-mempusakai (waris-mewarisi) Islam mengandung unsur-unsur keadilan yang mutlak.⁴

Namun diskursus pembagian waris dalam Islam pada dekade ini mulai mengalami banyak pertentangan terutama dalam hal bagian waris laki-laki dan perempuan yang dirasa tidak begitu adil bagi sebagian orang. Karena mereka menginginkan adanya pemerataan yang seimbang antara bagian laki-laki dan perempuan. Padahal Al-Qur'an sendiri telah menjelaskan secara jelas tentang pembagian bagi laki-laki dan perempuan. Seperti yang terdapat dalam QS. an-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ إِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَوْنَ إِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةِ يُوَصِّي بِهَا أَوْ دَيْنًا وَأَوْكُمُ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah dari harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih

⁴ Fatchurrahman, *ilmu waris...*, hal. 22.

dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵

Berdasarkan ayat diatas, pembagian warisan bagi laki-laki dan perempuan sudah sangat adil yaitu 2:1. Yusuf Qardhawi berkaitan dengan hal ini mengatakan bahwa sebenarnya Allah SWT tidaklah memilih kasih kepada laki-laki dan perempuan, justru Allah SWT membedakan antara laki-laki dan perempuan karena adanya beban bagi laki-laki.⁶Namun mengenai penafsiran ayat tersebut terdapat banyak perbedaan di kalangan ulama' baik ulama' salaf maupun ulama kontemporer. Seperti yang telah kita kenal dengan adanya penafsiran baru yang dilakukan dengan menghubungkan antara teks dan konteks yaitu metode hermeneutik, itu juga merupakan salah satu bentuk reinterpretasi dari para ulama' kontemporer dengan memproduksi makna lama ke dalam ruang dan masa kini, apakah masih relevan diaplikasikan.⁷

Bahkan kajian ini tidak berhenti pada ulama'-ulama' barat atau timur saja, namun telah sampai ke Indonesia. Hal ini tidak terlepas karena hukum waris memang berkaitan erat dengan hubungan kemasyarakatan dan budaya lokal, sedangkan Indonesia merupakan negara yang berpenduduk muslim terbesar dan memiliki berbagai macam suku yang berbeda-beda. Tentu akan menemui banyak kontak antara ajaran hukum Islam dengan hukum adat yang ada. Sehingga di Indonesia masih banyak beberapa daerah yang menetapkan bagian

⁵ Tim Penerjemah Kementerian Agama, *al-qur'an dan terjemahnya* (Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016), hal 117.

⁶ Team Kodifikasi Purna Siswa Madrasah Hidayatul Mubtadi'ien Lirboyo, *Kontekstualisasi Turats Telaah Regresif dan Progresif* (Kediri: Pustaka de-aly Lirboyo, 2005), hal. 98.

⁷ Fahrudin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an Tema-tema Kontroversial* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal. 21.

waris bagi laki-laki berlipat dari perempuan, dan itu karena dipengaruhi hukum Islam.⁸

Dalam masalah kewarisan yang berlaku dalam masyarakat, sebagian dari mereka ada yang memandang bahwa kewarisan Islam tidak memberi rasa keadilan, yang kemudian mereka tidak menggunakan pembagian ini, namun hal tersebut tidak sepenuhnya disebabkan karena kurangnya pemahaman tentang kewarisan Islam, melainkan juga karena pengaruh budaya dan struktur sosial yang berlaku dalam masyarakat. Nur Muhammad Kasim, dosen fakultas ilmu budaya di Gorontalo, dalam tulisannya yang berjudul “*Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat*” menyatakan bahwa:

Persoalan belum berlakunya hukum Islam di suatu negara, seperti di Indonesia ini, disebabkan berbagai faktor, di antaranya karena umat Islam Indonesia masih banyak belum memahami dan atau bersedia mengamalkan hukum Islam secara utuh. Di dalam sejarah, ketika penyebaran Islam dulu, para wali menyampaikan dengan lemah lembut, sehingga tidak menimbulkan terjadinya pertentangan, perdebatan, atau pertumpahan darah. Namun akibatnya ada yang tertinggalkan dan hukum Islam tidak diterima secara utuh. Karena secara kultural, warga masih menerima warisan kepercayaan lama atau animisme, sehingga terjadi percampuran adukan yang tidak jelas. Penyebaran Islam gaya wali itu memang ada baiknya, yaitu Islam diterima secara damai, tetapi ada juga kekurangannya, yaitu melemahnya kesadaran terhadap penerimaan hukum dan norma-norma Islam.⁹

Banyak tanggapan dan petentangan mengenai waris Islam tentang bagian anak laki-laki dua kali lebih besar dari anak perempuan. Namun dalam realita kehidupan di sekitar kita pembagian harta warisan tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah disyariatkan dalam al-Quran. Misalnya dalam al-Quran

⁸ Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum waris di Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hal. 55.

⁹ Nur Muhammad Kasim, *Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat* (Gorontalo: t.p., t.t.).

disebutkan bahwa anak laki-laki mendapatkan harta warisan sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Akan tetapi dalam masyarakat di sekitar kita melakukan pembagian harta warisan baik anak laki-laki ataupun perempuan memiliki porsi yang sama. Pembagian yang sama tersebut terjadi karena dengan alasan menghindari adanya pemicu kesenjangan sosial, pertikaian, dan perpecahan antar keluarga. Berangkat dari problema di atas penulis ingin mengkaji lebih jauh bagaimana konsep utuh atau komprehensif mengenai waris. Melalui penelitian akademis ini penulis ingin membandingkan antara pendapat dua tokoh yang memang keduanya mempunyai konsep mengenai waris, yaitu Hazairin dan Muhammad Syahrur. al-Quran sebagai teks yang terbatas, dengan perkembangan problem sosial kemanusiaan yang tak terbatas.

Hal ini mengingat betapapun al-Quran turun di masa lalu dengan konteks dan lokalitas sosial budaya tertentu, tetapi ia mengandung nilai-nilai universal yang *sālih li kulli zamān wa makān*. Di era kontemporer al-Quran perlu ditafsirkan sesuai dengan era kontemporer yang dihadapi umat manusia. Pemahaman al-Quran bisa saja beda jika ditangkap oleh generasi yang berbeda, dengan kata lain ajaran dan semangat al-Quran bersifat universal, rasional dan sesuai dengan kebutuhan. Namun respon historis di mana tantangan zaman yang mereka hadapi sangat berbeda dan bervariasi, sehingga secara otomatis menimbulkan corak dan pemahaman yang berbeda.

Dua dari pemikiran yang diambil penulis adalah Hazairin dan Muhammad syahrur. Yang mana menurut Hazairin yang merupakan pakar hukum adat dan juga pakar hukum Islam memakai sistem bilateral dalam membagi kewarisan

Islam, asas yang berusaha menyamakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hal kewarisan. Menurutnya pembagian warisan bagi anak perempuan tidak ada masalah, karena anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama, hak dan kedudukan yang disamakan bukan diartikan dengan jumlah bagian yang sama melainkan mempunyai hak yang sama menerima warisan sebagaimana sistem kewarisan kerabat yang ditarik dari garis keturunan laki-laki dan perempuan (garis bapak dan ibu), sedangkan jumlah bagiannya ditentukan oleh aturan Allah yang telah dijelaskan dalam (*an-Nisa:11*).

Menurut Hazairin sistem kewarisan adat tidak bisa terlepas dari bentuk kekeluargaan, dari pengaruh susunan masyarakat adatnya yang terdiri dari patrilineal, matrilineal dan bilateral.¹⁰ Masyarakat patrilineal seperti Bali, masyarakat matrilineal seperti bagian pesisir Minangkabau telah menganut sistem bilateral, atau telah mulai berubah ke arah masyarakat bilateral.¹¹

Apa yang telah disampaikan oleh Hazairin telah jelas bahwa bagian seorang anak laki laki sama dengan dua bagian anak perempuan, akan tetapi Muhammad Syahrur memiliki pandangan yang berbeda dengan Hazairin terkait pembagian waris. Jika Hazairin mempunyai konsep waris melalui pendekatan adat, maka berbeda dengan syahrur yang menggunakan metode hermeneutis untuk menafsirkan ayat-ayat waris. Muhammad syahrur menafsirkan ayat-ayat tersebut menggunakan teorinya yang terkenal yakni teori batas (*limit*). Bahwa pada bagian laki-laki dan perempuan mempunyai batas minimal dan maksimal

¹⁰ Damrah Khair, *Asas Individual Bilateral Menurut Hazairin dalam Perspektif Hukum Kewarisan Nasional*, (Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung: Bandar Lampung, 2000), hal 9.

¹¹ Muhammad Hasbi Asyidiqie, *fiqih mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hal 46.

yang memungkinkan bagian keduanya tidak lagi menjadi 2:1. Menurut Syahrur, Allah memberikan setengah bagian laki-laki bagi perempuan itu sebagai batas minimal, dan batas minimal ini berlaku apabila perempuan sama sekali tidak ikut menafkahi keluarganya. Ketika perempuan ikut mencari nafkah bagi keluarganya, maka persentase bagian perempuan bertambah mendekati bagian laki-laki tergantung seberapa besar ia terlibat dalam pencarian nafkah.¹²

Dari uraian di atas dapat diketahui mengenai pendapat kedua tokoh di atas yaitu Hazairin dan Muhammad Syahrur, keduanya memiliki pandangan yang berbeda mengenai persamaan bagian waris laki-laki dan perempuan. Maka hal ini menjadi penting untuk dikaji menurut penulis, untuk mengetahui alasan dari kedua tokoh di atas. Yang kemudian penulis angkat menjadi sebuah skripsi yang berjudul “STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN HAZAIRIN DAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG PERSAMAAN WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN”.

B. Definisi Operasional

- a. Studi komperatif, ialah penelitian ilmiah dengan jalan atau perbandingan terhadap masalah yang harus dipecahkan.¹³
- b. Pemikiran Hazairin, adalah pendapat atau jalan fikiran tentang kewarisan anak laki-laki dan perempuan, yang dibangun oleh Hazairin yang merupakan seorang pakar hukum adat dan juga pakar hukum Islam. Ia lahir di Bukit Tinggi 28 November 1906 dan meninggal pada tanggal 1975.

¹² Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashiroh*, terj. Sahiron Syamsuddin, dan Burhanuddin *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Quran Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), hal. 241.

¹³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke 2 Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Balai Pustaka. 2002), hal. 933.

- c. Muhammad syahrur adalah seorang cendekiawan Mesir-Syria yang menawarkan berbagai teori yang inovatif dan revisioner dalam hukum Islam.
- d. Waris, adalah berbagai aturan tentang perpidahan hak milik berupa harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dalam istilah lain waris disebut juga dengan *faraidh* yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.¹⁴
- e. Persamaan waris laki-laki dan perempuan yaitu pembagian yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam kewarisan.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini yaitu membandingkan pemikiran Hazairin Muhammad Syahrur hanya dalam hal persamaan waris antara bagian laki-laki dan perempuan serta pengaruhnya terhadap perkembangan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat diambil rumusan permasalahan yaitu: Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran Hazairin dan Muhammad Syahrur tentang persamaan waris laki-laki dan perempuan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas penyusun mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu: Untuk mengetahui perbedaan dan

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), hal. 2.

persamaan pemikiran Hazairin dan Muhammad Syahrur tentang persamaan bagian waris laki-laki dan perempuan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan, memberikan kontribusi pemikiran ilmiah, penjelasan, pemahaman, dan sebagai bahan informasi akademis dalam usaha mengembangkan kajian tentang persamaan waris laki-laki dan perempuan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat dijadikan alternatif referensi, literatur, dan bahan acuan bagi penyusun untuk penelitian selanjutnya.

F. Kajian Pustaka

Jurnal tentang *Hukum waris dan wasiat (Sebuah Perbandingan antara Pemikiran Hazairin dan Munawwir Sjadzali)* karya Rosidi Jamil Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di dalamnya membahas tentang perbandingan pemikiran antara Munawwir dan Hazairin tentang pembaharuan waris dan wasiat dalam Islam yang ditawarkan kedua tokoh tersebut. dalam jurnal tersebut lebih menjelaskan secara umum waris dan wasiat antara Munawwir dan Hazairin.

Skripsi *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam (studi pemikiran Munawwir Sjadzali dan Muhammad shahrur)* karya Intan Laili Susi Nur Fadhilah IAIN Purwokerto. Penelitian ini menunjukkan bahwa gagasan pembaruan hukum kewarisan Islam berangkat dari apa yang disebut Shahrur sebagai krisis intelektual yang disebabkan oleh adanya penggunaan produk penafsiran hukum

masa lalu (penafsiran ulama konvensional) yang terpengaruh oleh budaya patriarkis dalam hukum kewarisan Islam untuk menghukumi persoalan kewarisan pada masa sekarang, sedangkan Munawir Sjadzali mengemukakan gagasan Reaktualisasi Ajaran Islam dalam masalah kewarisan berangkat dari keprihatinan terhadap hukum kewarisan Islam yang menurut Munawir sudah banyak ditinggalkan oleh umat dengan melaksanakan pembagian harta yang tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an.¹⁵ Penelitian ini membahas adanya pembaruan hukum Islam dalam kewarisan menurut Muhammad Shahrur dan Munawir Sjadzali yang menekankan pada metode istinbat kedua tokoh tersebut.

Tesis M. Anwar Nawawi berjudul *Hukum kewarisan Islam dalam perspektif Muhammad Syahrur (Studi kritis terhadap bagian ahli waris)*. Di dalamnya menjelaskan tentang pemikiran Syahrur tentang bagian waris dengan metode yang digunakan Syahrur dalam merumuskan bagian ahli waris secara matematis.

Skripsi *Pembagian warisan bagi Ahli Waris Wanita (Studi komparatif pemikiran Hazairin dan Musdah Mulia)*. Di dalam skripsi ini dibahas mengenai pendapat Hazairin yang menganggap kewarisan laki-laki dan perempuan tidak ada masalah terkait keadilan, namun pendapat Musdah Mulia yang menganggap pembagian tersebut tidak adil. Di dalamnya dipaparkan pula apa yang melatarbelakangi pemikiran kedua tokoh tersebut.

Dari beberapa skripsi yang disebutkan dan diuraikan secara singkat di atas, penulis belum menemukan skripsi yang mengkaji pemikiran antara Hazairin dan

¹⁵ Intan Laili Susi Nur Fadhilah, "Pembaruan Hukum Kewarisan Islam (studi pemikiran Munawir Sjadzali dan Muhammad Shahrur)", *Skripsi IAIN Purwokerto*, Hal. vii.

Muhammad Syahrur secara komparatif tentang persamaan waris laki-laki dan perempuan. Sehingga hal tersebut mendorong penulis untuk mengkaji materi tersebut untuk dijadikan skripsi dengan judul “STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN HAZAIRIN DAN MUHAMMAD SYAHRUR TENTANG PERSAMAAN WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN”.

G. Metode Penelitian

1. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari data-data kepustakaan, baik berupa buku, periodikal-periodikal seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainya yang dapat dijadikan sumber rujukan suatu laporan ilmiah.¹⁶ Oleh karena jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan, maka semua data penelitian ini baik data primer maupun sekunder berdasarkan pada data-data kepustakaan.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif, komparatif, analitik*, yaitu menjelaskan, memaparkan, menganalisis, serta membandingkan pemikiran secara sistematis, sehingga mudah untuk dipahami dan disimpulkan atas satu permasalahan dari dua tokoh yang memiliki latar belakang dan

¹⁶ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 95.

pemikiran yang berbeda. Setelah itu kemudian dianalisis berdasarkan paparan perbedaan dan persamaan serta implikasinya terhadap perkembangan hukum Islam.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber data primer yaitu sumber data utama dan paling pokok berupa buku dan tulisan karya Muhammad Syahrur. Buku karya Muhammad Syahrur yang penulis jadikan rujukan utama adalah *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami*, diterjemahkan Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin "Metodologi Fiqih Islam Kontemporer", terbitan eLSAQ Press, Yogyakarta, tahun 2004. Rujukan utama kedua yakni *al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashiroh*, diterjemahkan Sahiron Syamsuddin, dan Burhanuddin *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Quran Kontemporer*, terbitan eLSAQ Press, Yogyakarta, 2007. Demikian pula buku karya Hazairin *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*.

b. Sumber Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah. Adapun yang berkaitan dengan data-data tersebut yaitu berupa buku-buku literatur, berkas, berita media massa hasil penelitian atau laporan yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan,¹⁷ seperti: Hukum Kewarisan Islam.

¹⁷ Tim Revisi, *Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hal. 7.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam Metode pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti catatan-catatan yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan maka penulis menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan data-data yang terkait dengan tema penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan penulis dalam kajian ini yaitu:

a. Metode Deskriptif

Yaitu teknik mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

b. Metode Komparatif

Analisa komparatif merupakan teknik yang digunakan untuk membandingkan dua objek atau lebih dari suatu variabel tertentu dengan mencari persamaan dan perbedaan antara keduanya.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab, yang sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Membahas tentang konsep waris secara umum, waris dalam lintas sejarah, dasar hukum waris Islam pro kontra ulama dalam masalah kewarisan, dan konsep qat'i dan zanni dalam waris.

BAB III, Membahas tentang Hazairin dan Muhammad syahrur berisi biografi, latar belakang pemikirannya, karya-karyanya serta kerangka pemikirannya mengenai persamaan waris laki-laki dan perempuan

BAB IV, Analisis persamaan dan perbedaan pemikiran Hazairin dan Muhammad syahrur tentang persamaan waris laki-laki dan perempuan, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai metode yang digunakan oleh Hazairin dan Muhammad Syahrur dalam mengembangkan pemikiran mereka tentang persamaan waris laki-laki dan perempuan dan juga implikasinya.

BAB V, Bagian akhir dan skripsi ini yaitu penutup yang merupakan kesimpulan yang menjawab dari pokok permasalahan yang ada, serta berisi saran-saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dalam bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hazairin yang berpendapat bahwa dalam kewarisan Islam tidak ada masalah dan tidak memerlukan pembaruan hal itu dikarenakan semua bagian waris yang sudah diatur dalam ketentuan Islam sudah sangat jelas dan salah satunya adalah bagian anak laki-laki dan perempuan. Bagian anak laki-laki yang lebih besar bagian anak perempuan ialah bukan tanpa maksud dan tujuan. Dalam surah an-Nisa ayat :11 jelas

mengatakan bawasanya dalam hal kewarisan anak perempuan dan anak laki-laki mempunyai hak yang sama dalam hal menerima harta warisan namun hanya jumlah bagian saja yang berbeda. Pemikiran Hazairin tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis. Karena menurut Hazairin yang disebutkan dalam surah an-Nisa' ayat 11 bahwa anak laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan bagian waris baik itu dari ayahnya maupun ibunya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa persamaan yang diharapkan Hazairin bukan dalam hal bagian namun dalam hal persamaan derajat.

2. Sedangkan Muhammad syahrur menafsirkan ayat-ayat tersebut menggunakan teorinya yang terkenal yakni teori batas (*limit*). Bahwa pada bagian laki-laki dan perempuan mempunyai batas minimal dan maksimal yang memungkinkan bagian keduanya tidak lagi menjadi 2:1.
3. Dalam surah an-Nisa' ayat 11, menurut Syahrur ada tiga batasan dalam bagian anak laki-laki dan perempuan yaitu, *pertama*, jika jumlah perempuan dua kali lipat jumlah laki-laki maka dalam pembagiannya menggunakan prinsip 2:1, *kedua* jika jumlah perempuan lebih dari dua, dan perbandingan dengan jumlah laki-laki lebih dari 2 maka mereka berbagi dengan perbandingan 1:2. *Ketiga*, jika perempuan hanya berjumlah satu orang atau jumlah laki-laki dan jumlah perempuan sama maka pembagian bagi mereka adalah 1:1.
4. Dari pemikiran kedua tokoh di atas semuanya dilakukan dalam rangka mencari keadilan yang selaras dengan kehidupan sekarang. Keduanya

5. memberikan kontribusi dalam hal waris karena sama-sama merasa bahwa konsep yang ada masih berbau patrialis sehingga bagi mereka itu tidak adil.
6. Dalam hal ini penulis lebih cenderung kepada pemikiran Hazairin yang menurut kami pemikirannya lebih sesuai dengan apa yang dikehendaki al-Qur'an seperti yang disepakati oleh jumbuh ulama'. Meski demikian bagi penulis pemikiran Syahrur merupakan inovasi baru dalam hal kewarisan yang mampu memberikan wawasan kepada kita semua dengan segala penalaran-penalaran yang disuguhkan begitu jelas oleh beliau.

B. Saran

Dalam penelitian ini jelas tidak menafikan adanya banyak kekurangan dan kelemahan, baik dari aspek data maupun analisis, untuk itu penulis membuka ruang saran dan kritik untuk perbaikan di kemudian hari.

1. Bagi seluruh umat Islam dimanapun harus selalu menjunjung tinggi syariat Islam. Mempelajari seluruh keilmuan dalam Islam salah satunya Ilmu waris yang semakin lama semakin dilupakan.
2. Penyajian data yang penulis kutip perlu dicek kembali terlebih jika merujuk langsung dari karya tokoh-tokoh di atas sebagai data penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anshori, Abi Yahya Zakariya. *Fathul Wahhab*. Juz II. Indonesia: Maktabah Dar Ihya' Al Kutub Al-Arabiyah. t.t.
- Al-Bukhori, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. *jami' as-Shahih al-Musnad min hadis rasulillah SAW wa sunnanihi wa ayyamihi*. tk: Maktabah Salafiyah, tt.
- Ali, Zainudin. *Pelaksanaan hukum waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika 2010.
- al-Khallaf, Abdul Wahab. *'Ilmu Ushul al-fiqh* (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah. 1990.
- al-Quzwaini, Abi Abdilah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif. tt.
- al-Syirbini, Muhammad Ahmad al-Khatib. *Mughni Muhtāj ilā Ma'rifah al-fāz al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1994. VI.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*. Yogyakarta: UII Press. 2010.
- Ashidieqie, Teungku Muhammad Hasby. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2009.
- As-Sajastani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abu Dawud*. Riyadh: Maktabah Ma'arif, tt.
- as-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr. 1341 H.
- Asyidiqie, Muhammad Hasbi. *fiqih mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1997.
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Musa bin Surah. *Sunan at-Tirmidzi*. Mesir: Maktabah Musthafa. tt.
- Azhari Andi dkk. "Reinterpretasi Sunnah (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur Terhadap Sunnah)". *Jurnal Living Hadis*. volume 1, nomor 1. Mei 2016
- Bachtiar, Maryati. "Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender". *Jurnal: Ilmu Hukum*. Volume 3 No. 1.
- Fadhilah, Intan Laili Susi Nur. "Pembaruan Hukum Kewarisan Islam (studi pemikiran Munawwir Sjadzali dan Muhammad shahrur)". *Skripsi*. IAIN PURWOKERTO.

- Faiz, Fahrudin. *Hermeneutika Al-Qur'an Tema-tema Kontroversial*. Yogyakarta: Kalimedia. 2015.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Haika, Ratu. "Konsep Qath'i dan Zhanni dalam Hukum Kewarisan Islam". *jurnal:Mazahib*. Vol XV. No. 2. Kutai Timur: tp. 2016. <http://dx.doi.org/10.21093/mj.v15i2.632>.
- Hakim, M. Lutfi. "Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Jurnal STAIS Syarif Abdurrahman Pontianak*.
- Hasanudin. *fiqh Mawaris Problematika dan Solusi*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2020.
- [Http://www.Free-Minds.Org/ApplyingConcept-Limits-Rights-Muslim-Women..](http://www.free-minds.org/applying-concept-limits-rights-muslim-women..)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi ke 2 Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.
- Kasim, Nur Muhammad. *Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat*. Gorontalo: t.p. t.t.
- Khair, Damrah. *Asas Individual Bilateral Menurut Hazairin dalam Perspektif Hukum Kewarisan Nasional*. Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung: Bandar Lampung. 2000.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ushul Fiqh*. terj. Cet. I. Semarang: Dina Utama. 1994.
- Kusuma, Hilman Hadi. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditiya Bakti. 1993.
- Lasmana, Nunung. "Wakaf Dalam Tafsir Al-Manar (Penafsiran Atas Surat Al-Baqarah Ayat 261-263 Dan Ali Imran Ayat 92)". *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*. No. 2. 1 Juni 2016 <http://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/altijary/article/view/530>.
- Muamar, Afif. "Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur)". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Vol.2. No. 2. Desember 2017.
- Oemarsalim. *Dasar-dasar Hukum waris di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2000.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.

- Rahman, Fatchur. *ilmu waris*. Bandung: PT ALMA'ARIF. 1971.
- Ritonga, Iskandar. "Hazairin Gelar Pangeran Alamsyah Harahap: Pembela Hukum Islam Yang Gigih". *Jurnal: Mimbar Hukum, Aktualisasi Hukum Islam*. No. 44 September-Oktober 1999.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo. Cet II. 1995.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Grafindo Persada. Cet III. 2002.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet. IV. 2000.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka setia. 2002.
- Sarifudin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minang Kabau*. Jakarta: Gunung Agung. 1984.
- Su'ud, Abu. *Islamologi: Sejarah, Ajaran, dan Peranannya dalam Peradaban Umat Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003.
- Sudarsono. *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- Syafi'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Syahrur, Muhammad. *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashiroh*. terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Quran Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ Press. 2007.
- Syahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. terj. Sahiron Syamsudin. Yogyakarta: eLSAQ Press. 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media. 2004.
- Team Kodifikasi Purna Siswa Madrasah Hidayatul Muhtadi'ien Lirboyo. *Kontekstualisasi Turats Telaah Regresif dan Progresif*. Kediri: Pustaka de-aly Lirboyo. 2005.
- Thālib, Safi Hasan Abū. *Tatbi al-Syarī'ah al Islāmiyah fi al-Bilād al-'Arabiya*. Kairo: Dar al- Nahdhah al- Arabiyah. 1990.
- Tim Penerjemah Kementerian Agama. *al-qur'an dan terjemahnya*. Sukoharjo: Madina Qur'an. 2016.
- Tim Revisi, *Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press. 2014.

Tohari, Chamim. “Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal: Universitas Muhammadiyah Surabaya*. Surabaya. tp. tt.

Umam, Dian Khairul. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.

Zahari, Ahmad. *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*. Pontianak: Romeo Grafika. 2003.

